



## AMANDEMEN II

Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya  
No. 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014

tentang

**Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya**

### PENGURUS YAYASAN ATMA JAYA

- Menimbang :
1. bahwa butir-butir pengaturan pada Statuta 2014 masih perlu untuk diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan Unika Atma Jaya;
  2. bahwa oleh karena itu, ketentuan Pasal 2, 3, 8, 30 dan 34 pada Statuta 2014 sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 beserta perubahannya perlu ditinjau dan diperbarui.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
  6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, bertanggal 29 Oktober 2014 beserta Amandemen I bertanggal 16 Oktober 2015, perihal Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Memerhatikan :
- Surat Rektor Unika Atma Jaya Nomor 956/II/R-OT.10.02/VII/2016, bertanggal 25 Juli 2016, perihal Permohonan Penerbitan Adendum Statuta Universitas Tahun 2014.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Amandemen II Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014, tentang Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;**

pertama ...




Amandemen II SK No. 103/I/SK-LL/10/2014


- pertama : mengubah ketentuan Pasal 2, 3, 8, 30 dan 34 pada Statuta 2014, sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2, 3, 8, 30 dan 34 dibaca dan berlaku sebagaimana terlampir;
- kedua : menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Lampiran Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 103/I/SK-LL/10/2014, tanggal 29 Oktober 2014 dan Amandemen I yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini, tidak mengalami perubahan dan dinyatakan menjadi satu kesatuan;
- ketiga : memberlakukan ketentuan ini sejak tanggal ditetapkannya Amandemen II ini;
- keempat : jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada 11 Agustus 2016

Yayasan Atma Jaya  
Pengurus,



Ir. Aswin Wirjadi  
Ketua



Dr. Maria Ratnaningsih, S.E., M.A.  
Sekretaris



Lampiran Amandemen II SK No. 103/I/SK-LL/10/2014  
Tanggal 29 Oktober 2014

## Pasal 2 Visi

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional dan internasional yang secara konsisten mewujudkan perpaduan antara iman kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

## Pasal 3 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut.

- a. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik;
- b. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
- c. mendarabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
- d. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.

## Pasal 8 Pola Ilmiah Pokok

1. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah pola pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan Universitas yang berfokus pada pengembangan kemanusiaan, kesehatan dan kebangsaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat urban yang bermartabat dan berkeadilan.
2. Pola Ilmiah Pokok Universitas adalah Perkotaan. Pola Ilmiah Pokok Perkotaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang:
  - a. Politik
  - b. Komunikasi
  - c. Bahasa
  - d. Ekonomi
  - e. Bisnis
  - f. Hukum
  - g. Kesehatan
  - h. Psikologi
  - i. Pendidikan
  - j. Sosial
  - k. Budaya
  - l. Teknologi
  - m. dan lain-lain, sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa.

(3) Pola ...



Lampiran Amandemen II SK No. 103/I/SK-LL/10/2014  
Tanggal 29 Oktober 2014

3. Pola Ilmiah Pokok Universitas diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang multikultural dan dinamis melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan, pengalaman dan ketersediaan sumber daya.

Pasal 30  
Wakil Rektor

1. Susunan dan tugas Wakil Rektor mencakup:
  - a. Bidang Akademik dengan tugas membantu Rektor memimpin pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Bidang Administrasi dan Keuangan, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana;
  - c. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan tugas membantu Rektor memimpin perencanaan, pengelolaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni;
  - d. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, dengan tugas membantu Rektor untuk memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Pengembangan dan Hubungan Publik internal dan eksternal;
  - e. Bidang lain yang diperlukan organisasi Universitas dan persetujuan Yayasan.

Pasal 34  
Pimpinan Fakultas

1. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan yang dibantu oleh Wakil Dekan dan Kepala Bidang.
4. Dekan dibantu oleh Wakil Dekan, Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Dekan dan terdiri atas:
  - a. Wakil Dekan dengan tugas membantu pengelolaan, dan penataan Bidang Akademik, dan Penjaminan Mutu Fakultas/Program Studi;
  - b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas, dengan tugas membantu pengelolaan dan pengawasan terkait administrasi dan keuangan Fakultas; dan
  - c. Kepala Bidang Kemahasiswaan, dengan tugas membantu pengelolaan, pembinaan, pendampingan dan evaluasi kegiatan mahasiswa dan alumni.